

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan seluruh lapisan masyarakat telah nampak. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia harus diselamatkan dari gangguan para penjahat, agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram dalam menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang ada. Masalah kejahatan akan selalu timbul sejak manusia ada, dan akan selalu ada selama manusia hidup. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran hukum saja, tapi juga pelanggaran norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial atau kesopanan. Dalam kehidupan yang semakin maju, jenis kejahatan semakin berkembang dan beragam didalam masyarakat. Dalam hal ini manusia dituntut mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara sepraktis mungkin. Mereka menginginkan pekerjaan yang tidak begitu sulit, singkat dan berpenghasilan besar walaupun mereka mengetahui besarnya resiko yang diterima.

Pelaku kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pria maupun wanita dewasa, tetapi bisa juga dilakukan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejala sosial dan ekonomi yang tak terpisahkan dari persoalan budaya dan politik. Oleh karena itu, kejahatan

tidak mungkin ditanggulangi secara tuntas, akan tetapi hanya dapat dikendalikan agar tidak semakin meningkat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta lihat kesatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, kondisi Anak saat ini sangat memprihatinkan, semisal anak – anak yang bekerja dan mengemis, bahkan ada juga sebagian dari mereka yang melakukan kejahatan, seperti Mencuri dan Mencopet.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Dan mengenai pencurian, Pasal 362 KUHP menyatakan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 Tahun”.

Sekarang tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan di daerah kota atau Mall saja, di Pelabuhan Kamal – Bangkalan tentu saja tidak luput dari kejahatan. misalnya saja Pencurian, apalagi pencurian tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa juga dilakukan oleh Anak, di tahun 2014, sekiranya 10 kasus atau 8% dari kejahatan pencurian di Pelabuhan Kamal – Bangkalan. Pada hakekatnya banyak usaha dan kegiatan yang ditempuh pemerintah dan aparat hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, baik melalui

¹ Undang – Undang Perlindungan Anak dan Undang –Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang dan Sistem Peradilan Anak , Permata Press Jakarta 2013, hlm . 39.

penyuluhan hukum dan peningkatan sistem keamanan, maupun penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian namun dalam kenyataannya masih ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian.²

Menurut beliau, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.³

kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.⁴

Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey, mendefinisikan kriminologi antara lain sebagai berikut : suatu kumpulan pengetahuan mengenai pelanggaran norma (delinkwensi) dan kejahatan sebagai fenomena (gejala) sosial⁵

Kriminologis menurut *P. Topinard* yang menemukan nama Kriminologis yaitu ilmu yang mempelajari awal mulanya terjadi suatu kejahatan, menurut *Bonger* sendiri mendefinisikan Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluruhnya.⁶

² Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bapak Sumardi, selaku Kapolsek Kamal Bangkalan, 15 Februari 2015.

³ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta, Dieta Persada, Agustus 2005, hlm. 06.

⁴ *Ibid*, hlm. 11

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat 1987, hlm. 130.

⁶ Santoso Topo dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001, hlm. 9 – 10.

Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct Noms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologis, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial di masyarakat.⁷

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland, dimana definisi menurut Sutherland seakan – seakan tidak memberi gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun tidak mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan. Menurutnya ilmu kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

Wilhelm Sauer mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis. Menurutnya, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya, sehingga obyek kriminologi ada dua, yaitu : Perbuatan Individu dan Perbuatan / Kejahatan.⁹

Moeljatno menurutnya, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan pada kelakuan jelek itu.¹⁰

Masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak sangatlah bertentangan dengan norma – norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia.

Mengacu dari hal – hal tersebut, haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi tindak pidana pencurian sekecil mungkin. Agar dapat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 11 – 12.

⁹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung : Reflika Aditama 2010, hlm. 2 – 3.

¹⁰ Hendrojono, *Op.Cit.*, hlm. 8

terciptanya rasa aman pada masyarakat, khususnya di Pelabuhan Kamal – Bangkalan tindak pidana pencurian yang dimaksud akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *”Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak pada tahun 2014 Di Bangkalan Studi Pelabuhan Kamal – Bangkalan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dalam hal ini mengambil 2 (dua) rumusan masalah, antara lain :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mendorong anak di Pelabuhan melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pelabuhan Kamal – Bangkalan sehingga dapat menemukan solusi yang tepat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menjelaskan kegunaan dari penulisan ini, yakni :

1. Dengan mengetahui faktor dan tujuan anak tersebut dalam melakukan tindak pidana pencurian, kita dapat meminimalkan atau bahkan mencegah kejahatan khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Dengan adanya tulisan ini kita dapat mengetahui tindakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari informasi tentang permasalahan yang akan dibahas di beberapa literatur dan internet, penulis tidak menemukan penelitian ini pernah ditulis sebelumnya (khususnya di Indonesia), hal ini dikarenakan referensi (sumber bahan hukum) sangat jarang yang membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara signifikan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian tentang

permasalahan yang menyangkut kasus tentang faktor – faktor tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dipelabuhan Kamal Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan kriminologis, yaitu metode pendekatan berlandaskan pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan pada keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Secara kriminologis artinya pendekatan masalah yang didasarkan pada latar belakang mengenai apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dikumpulkan melalui cara penyebaran kuesioner atau wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami literatur – literatur, perundang – undangan yang berlaku, buku – buku yang berhubungan dengan obyek atau permasalahan yang akan diangkat oleh penulis

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

A. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada 8 pelaku tindak pidana pencurian yang ada di daerah pelabuhan Kamal Bangkalan – Madura, yang bernama Moh. Fahrizi, Saiful Hakim, Rudiyanto dan Mat Tilam dan 4 pelaku lagi diantaranya Moh ismail, Hendry, Fery dan Herman. Serta Wawancara kepada Aiptu Endang, selaku Kanit PPA Polres Bangkalan dan anggota Polisi Bapak Eddy Fahmianto dan juga Bapak Sumardi di Kapolsek Kamal.

B. Studi Kepustakaan

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yg berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian dan beserta data-data yang disajikan objek penelitian

1.6.5 Analisis Data

Proses pengolahan tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menarik data primer untuk kemudian dianalisis berdasarkan data sekunder sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat